

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman memiliki peran memberikan pelayanan pemenuhan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh korban dengan cara melakukan koordinasi antar anggota sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Pemberian pelayanan tersebut dilakukan dalam beberapa aspek, antara lain:

- a. Aspek Hukum:

Memberikan layanan pemenuhan kebutuhan korban dibidang hukum serta memfasilitasi pelayanan hukum bagi para korban baik dalam proses hukum maupun di luar proses hukum yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.

- b. Aspek Psikologis

Membantu melakukan penyembuhan psikis korban dengan melalui Psikolog.

- c. Aspek Medis

Membantu penyembuhan secara fisik korban yang dilakukan oleh ahli medis.

d. Aspek Sosial

Pelayanan kebutuhan sosial korban juga dilakukan dengan memberikan perlindungan secara fisik kepada korban sehingga korban memperoleh rasa nyaman.

e. Aspek Ekonomi

Peran FPK2PA di dalam aspek ekonomi adalah membantu korban yang memiliki kendala ekonomi ketika berusaha memenuhi kebutuhan akan layanan tertentu seperti, pemeriksaan, pengobatan, serta perawatan di rumah sakit.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh FPK2PA Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman antara lain:

a. Kendala Internal

- 1) Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola FPK2PA sehingga menyebabkan kurang efektifnya peran Forum dalam menangani setiap kasus yang masuk.
- 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang akan menghambat setiap proses penanganan yang kemudian akan berdampak lamanya waktu penyelesaian setiap kasus yang masuk.
- 3) Anggaran/ biaya yang diperlukan dalam penanganan masih kurang sehingga menghambat efisiensi dari kerja Forum.
- 4) Kurangnya pengetahuan para anggota mengenai Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai anak.

5) Terbatasnya tenaga profesional dalam bidang hukum, psikologi, agama dan lain-lain.

b. Kendala Eksternal

- 1) Belum ada harmonisasi kebijakan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam penanganan kasus anak korban kekerasan.
- 2) Adanya *stake holder* atau pemangku jabatan yang belum ramah anak (Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).
- 3) Adanya kebijakan yang masih kurang mendukung upaya penanganan anak korban kekerasan, misalnya kebijakan di lingkungan sekolah bagi seorang anak yang hamil agar dikeluarkan dari sekolah, padahal anak tersebut merupakan korban dari kekerasan seksual.
- 4) Tidak adanya koordinasi antara Forum Kabupaten/Kota dengan Forum DIY.
- 5) Adanya benturan antara peraturan perundang-undangan pada umumnya antara peraturan yang dijadikan dasar sektor tertentu dalam menjalankan wewenangnya, misalkan Lembaga Kepolisian yang menggunakan KUHP sedangkan FPK2PA berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan Forum masih kurang sehingga masyarakat cenderung membiarkan saja jika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak tanpa dirasa perlu diselesaikan.
- 7) Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak sangat kurang. Hal ini menyebabkan ketika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat menganggapnya suatu yang lumrah atau biasa terjadi tanpa perlu ditangani.
- 8) Masyarakat masih berpikir konservatif misalkan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga tidak perlu diceritakan kepada orang lain karena di anggap tabuh dan dapat merusak martabat keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemudian menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara instansi dan lembaga agar tidak terjadi benturan wewenang antara masing-masing pihak.
2. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan di dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun sekolah mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak agar masyarakat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Melakukan sosialisasi penanaman sikap ramah anak kepada *stake holder* (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian).

4. Meningkatkan kualitas anggota dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan anak serta kemampuan tertentu kepada anggota seperti psikologi agar anggota dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan maksimal lagi.
5. Melakukan penambahan SDM yang berkompeten agar FPK2PA dapat menjalankan perannya dengan efektif.
6. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang berguna bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peran FPK2PA.
7. Penambahan anggaran/biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peran FPK2PA.
8. Melakukan penambahan tenaga profesional di masing-masing bidang serta melakukan pelatihan khusus di bidang tertentu kepada anggota.
9. Melakukan harmonisasi kebijakan antar SKPD sehingga sehingga tidak terjadi benturan kebijakan antara satu dengan yang lainnya.
10. Membentuk FPK2PA di daerah lainnya di seluruh Indonesia, khususnya di daerah yang rawan dengan tindak kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abu Huraerah, 2006, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung

2007, *Child Abuse Cet.2*, Nuansa, Bandung

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kekerasan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Irma Setyowati Soemitro SH, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Joni, Dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999 *Aspek Perlindungan Hukum Anak, Cet.1*, Bandung,

P.Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan pertama, PT Renika Cipta, Jakarta,

Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Giri Utama, Surabaya

Romli Atmasasmita, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan

Peraturan Gubernur DIY nomor 66 Tahun 2012 Forum Perlindungan Korban
Kekerasan

Keputusan Bupati Sleman Nomor 213/Kep.KDH/A/2011 Tentang Forum
Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Kabupaten Sleman

Website:

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

<http://yosephineyohana.blogspot.com/2013/09/penyebab-kekerasan-terhadap-anak-pi-gw.html>

[http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177,](http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177)

[https://id.berita.yahoo.com/ada-1032-kasus-kekerasan-anak-di-semester-tahun-163017515.html,](https://id.berita.yahoo.com/ada-1032-kasus-kekerasan-anak-di-semester-tahun-163017515.html)